

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsumsi daging ayam broiler perkapita Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data (Badan Pangan Nasional, 2025), konsumsi daging ayam ras pedaging di Indonesia menunjukkan tren yang cenderung meningkat selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 yaitu meningkat sebanyak 8,44%, pada tahun 2022 meningkat sebanyak 9,16%, pada tahun 2023 meningkat sebanyak 4,34%, namun pada 2024 mengalami penurunan sebesar 2,82%, hal ini disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat serta adanya tekanan ekonomi yang memengaruhi pola konsumsi rumah tangga. Namun pada tahun 2025 konsumsi daging ayam broiler perkapita Indonesia kembali meningkat sebesar 2,93%.

Konsumsi daging ayam ras pedaging di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 konsumsi tercatat sebesar 6,54 kg/kapita/tahun dan meningkat menjadi 8,14 kg/kapita/tahun pada tahun 2025. Pertumbuhan konsumsi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 15,03%, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 5,77%. Meskipun demikian, pada tahun 2025 konsumsi kembali meningkat sebesar 10,16%. Kondisi ini menunjukkan bahwa daging ayam broiler masih menjadi salah satu sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat Sumatera Barat, sehingga berpotensi mendorong perkembangan usaha peternakan ayam broiler di daerah tersebut (Badan Pangan Nasional, 2025).

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam *broiler* mendorong berkembangnya usaha peternakan ayam *broiler* di berbagai daerah,

termasuk di Kabupaten Lima Puluh Kota. Subsektor peternakan ayam *broiler* memegang peranan penting dalam penyediaan protein hewani serta menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat pedesaan (Almar, 2022). Perkembangan usaha ini di dukung oleh sistem kemitraan inti-plasma yang memberikan akses terhadap sarana produksi, teknologi, serta jaminan pemasaran hasil panen. Selain itu, masa pemeliharaan ayam *broiler* yang relatif singkat menjadikan usaha ini memiliki putaran modal yang cepat dan potensial untuk meningkatkan pendapatan peternak. Oleh karena itu, untuk mendukung kerjasama inti-plasma, pemerintah telah menetapkan Permentan Nomor 13 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan sebagai upaya menjamin keadilan dan keberlanjutan sistem kemitraan. Kemitraan usaha peternakan menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2017 (Permentan No. 13/2017) ialah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan.

Kemitraan usaha peternakan ayam *broiler* inti-plasma dimana perusahaan inti biasanya menyediakan sarana produksi ternak bagi peternak ayam ras pedaging model kemitraan, termasuk bagi peternak ayam *broiler* di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sarana produksi ternak yang disediakan biasanya berupa pakan, DOC (*Day Old Chick*), obat-obatan, vitamin, serta memberikan bimbingan teknis dan manajemen kepada peternak. Peternak ayam ras pedaging (*broiler*) di Kabupaten Lima Puluh Kota biasanya menjalin kerjasama (kemitraan) dengan perusahaan inti PT. Karya Semangat Mandiri (KSM) dan PT. Ciomas Adisatwa. Sistem kemitraan ayam *broiler* dilakukan semata-mata karena keterbatasan sumber daya.

Keterbatasan sumber daya yang umum ditemui pada peternakan ayam ras pedaging (*broiler*) di Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya adalah permodalan yaitu yang mencakup penyediaan input seperti DOC, pakan, obat-obatan, serta vitamin, pengetahuan tatalaksana pemeliharaan, tingkat pengetahuan dan keterampilan peternak dalam memanfaatkan teknologi dan pemasaran ayam *broiler* dengan sistem kemitraan. Sesuai pernyataan Bahrin dan Zuraida (2021) bahwa keterbatasan tersebut diantaranya permodalan usaha, teknologi, harga panen yang cenderung berubah mengikuti harga pasar, dan kurangnya akses informasi pasar. Sesuai dengan pernyataan Ilham (2020) bahwa salah satu masalah dalam usaha ternak ayam *broiler* skala kecil ialah rendahnya efisiensi, oleh sebab itu peternak ayam *broiler* skala kecil sering menjalankan usahanya dengan melakukan kemitraan bisnis dengan perusahaan.

Namun berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa meskipun sistem inti-plasma dirancang sebagai solusi atas keterbatasan peternak skala kecil, dalam praktiknya terdapat berbagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Peternak plasma menghadapi kondisi dimana harga output yang diterima lebih rendah dari harga pasar umum, sementara harga input yang dibayarkan justru lebih tinggi dari harga yang seharusnya. Kondisi ini menciptakan tekanan ganda yang menggerus profitabilitas peternak. Selain itu lemahnya posisi tawar peternak plasma dalam negosiasi kontrak kemitraan menyebabkan mereka tidak dapat mempengaruhi penetapan harga baik input maupun output.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi **“Analisis Dampak Kebijakan Kemitraan Dengan Perusahaan Inti**

Terhadap Efisiensi Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Kabupaten Lima Puluh Kota”. Dalam kebijakan kemitraan ayam *broiler* ini akan mengutamakan upaya peningkatan pendapatan peternak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dijabarkan tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keuntungan usaha peternakan ayam *broiler* bila dilihat dari sudut pandang perusahaan (keuntungan privat) dan dari sudut pandang sosial (keuntungan sosial).
2. Apakah usaha peternakan ayam *broiler* mempunyai daya saing dilihat dari keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif.
3. Bagaimana dampak kebijakan kemitraan terhadap usaha ayam *broiler* di Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis keuntungan usaha peternakan ayam *broiler* dilihat dari sudut pandang perusahaan (keuntungan privat) dan dari sudut pandang sosial (keuntungan sosial).
2. Untuk menganalisis daya saing usaha ayam *broiler* dilihat dari keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang dimiliki usaha ayam *broiler* di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Untuk menganalisis dampak kebijakan kemitraan terhadap usaha ayam *broiler* di Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai dampak kebijakan kemitraan.
2. Bagi produsen atau peternak, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur biaya dan pendapatan dalam sistem kemitraan.
3. Bagi pemerintah, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan.

